



Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 37 Binanga Mamuju 91511

Email : set.sulbar@bawaslu.go.id Laman : bawaslu-sulbarprov.go.id

Mamuju, 23 April 2024

Hal

: Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat terhadap Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai

Persatuan Pembangunan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Nasrul, S.AP., M.AP

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.37 Binanga Mamuju

91511, email: set.sulbar@bawaslu.go.id

2. Nama : Arham Syah, S.H., M.H

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat


Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.37 Binanga Mamuju

91511, email: set.sulbar@bawaslu.go.id

3. Nama : Muh. Subhan, S.H., M.H

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

1



Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.37 Binanga Mamuju

91511, email: set.sulbar@bawaslu.go.id

4. Nama : Jony Rambulangi, S.T., S.E., M.M

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.37 Binanga Mamuju

91511, email: set.sulbar@bawaslu.go.id

5. Nama : Hamrana Hakim, S.Pd

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.37 Binanga Mamuju

91511, email: set.sulbar@bawaslu.go.id

kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberi keterangan dalam perkara nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Anggota DPR.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON *A QUO* YANG PADA POKOKNYA MEMPERSOALKAN ADANYA PEMILIH KATEGORI DPK DAN DPTb YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 1 KELURAHAN PASANGKAYU, KABUPATEN PASANGKAYU DIDUGA MENGGUNAKAN KTP ELEKTRONIK BERALAMAT DILUAR DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 1. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, terdapat penganan pelanggaran yang bersumber dari laporan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Herman Yunus dan telah diregistrasi padq tanggal 04 Maret 2024 dengan Nomor Registrasi: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/ II/2024; (Bukti PK.29-1)
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Adminstratif Pemilu dengan Nomor Putusan: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024; (Bukti PK.29-2)
 - Bahwa Bawaslu telah mengoreksi dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Putusan Koreksi : 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. (Bukti PK.29-3)

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- Bahwa terhadap dalil permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor: 023/HK.05.2/K.SR-05/2/2024 tanggal 11 Februari kepada KPU Kabupaten Pasangkayu. (Bukti PK.29-4)
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor: 69/LHP/PM.01.02/3/2024 pada Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Pasangkayu (Bukti PK.29-5), perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Golkar dan PPP tingkat Kabupaten

		PEROLEHAN SUARA			
NO	PARTAI	D HASIL	HASIL		
		KABKO	PENGAWASAN		
1	GOLKAR	4.951	4.951		
2	PPP	1.637	1.637		

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 398/LHP/PM.01.02/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara atas nama Graha di TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu yang pada pokonya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu (Bukti PK.29-6).
- 1.4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Nomor 611 Kecamatan Pasangkayu /LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 pada pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Pasangkayu. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses Rekapitulasi terdapat perbedaan antara jumlah total perolehan suara sah untuk TPS 01 Kelurahan Pasangkayu dimana pada MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA yaitu berjumlah 245, sedangkan jumlah tally sebanyak 244 dan di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA total suara sah sebanyak 245, PPK Pasangkayu kemudian melakukan perhitungan dan pemeriksaan kembali surat suara sah yang digunakan, hasil

pemeriksaan ulang ditemukan sebanyak 1 surat suara tidak sah yang masuk kedalam sampul surat suara sah, sehingga total surat suara sah dikoreksi menjadi berjumlah 244. Adapun jumlah pengguna hak pilih pada TPS 01 Kelurahan Pasangkayu yang tercatat dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yaitu pemilih dalam DPT sebanyak 199 orang, kategori DPK sebanyak 57 orang dan katergori DPTb sebanyak 1 orang sehingga total jumlah Pemilih sebanyak 257 orang (Bukti PK.29-7).

- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 68/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten Pasangkayu yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi pada D Hasil Kecamatan terdapat perbedaan data pengguna hak pilih di setiap jenis pemilihan. (Bukti PK.29-8)
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mempertanyakan secara lisan kepada KPU pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten di mana letak kesalahan sehingga terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih kategori DPK serta meminta untuk dilakukan koreksi terhadap data tersebut. Ketua PPK Pasangkayu atas nama Sahabudin menjelaskan bahwa berbedan pengguna hak pilih kategori DPK antara pemilihan Presiden dan DPR RI sebanyak 20 orang terdapat di Desa Gunung Sari TPS 7 seharusnya 20 orang itu adalah DPTb namun tercatat sebagai pengguna DPK. Setelah itu KPU Kabupaten Pasangkayu mengoreksi kesalahan tulis tersebut melalui aplikasi Sirekap. (*Vide* Bukti PK.29-8)

Tabel. 2 Daftar selisih jumlah Pemilih pada setiap jenis Pemilihan berdasarkan Pencermatan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Pengguna Hak Pilih					DPRD	DPRD	
		PPWP	DPR	DPD	Prov	Kab	
1							
	DPT	L	7.673	7.663	7.664	7.663	7.662
		Р	7.763	7.754	7.757	7.757	7.757
		Jmlh	15.436	15.417	15.421	15.420	15.419
	DPTb						
2		L	302	206	205	195	193
2		Р	292	232	229	224	224
		Jmlh	594	438	434	419	417
	DPK						
3		L	607	595	594	593	593
		Р	525	517	518	517	517
		Jmlh	1.132	1.112	1.112	1.110	1.110

Tabel. 3 Data hasil perbaikan selisih jumlah Pemilih pada setiap jenis Pemilihan berdasarkan Pencermatan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Pengguna Hak Pilih		PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD Kab	
1	DPT	L	7.674	7.664	7.664	7.663	7.662
		Р	7.763	7.757	7.757	7.757	7.757
		Jmlh	15.437	15.421	15.421	15.420	15.419
2	DPTb	L	313	205	205	193	191
		Р	300	229	229	224	224
		Jmih	613	434	434	417	415

003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024. (*Vide* Bukti PK.29-3).

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Hormat Kami,

Bawalu Provinsi Sulawesi Barat

Ketua

Nasrul, S.AP., M.AP

Arham Swah, S.H., M.H

Muh. Subhan, S.H., M.H

Jony Rambulangi, S.T., S.E., M.M

Hamrana Hakim, S.Pd